



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tambahan Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

	BUPATI	ASST. II	SEKDA	WABUP

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

KABAG HL KUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

KAB. BANG. HULU	DINASIBEDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP

28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Boalemo Nomor 302);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 739);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 533), di Ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Kesehatan:

- a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
- b. Meningkatkan Advokasi dan Pembinaan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Meningkatkan Pendidikan mengenai Gizi Seimbang dan Pemberian Asi Eksklusif serta aktifitas fisik.
- d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Instansi Pemerintah dan Swasta dengan Indikator sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	------------------------	-----	-------	-------

1. Jumlah kegiatan pemerliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat bagi yang dilaksanakan.
 2. Advokasi Germas kepada stakeholder.
 3. Jumlah kegiatan pelayanan imunisasi pada bayi balita dan anak sekolah yang terlaksana.
 4. Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pencegahan dan pelayanan dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
2. Ketentuan Pasal 15 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tanggung jawab dan Kewenangan Kementerian Agama :

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan Rumah Ibadah bersih dan sehat.
- b. Memperkuat fungsi Poskestren dan Upaya Kesehatan Madrasah.
- c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi Madrasah, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Terlaksananya bimbingan kesehatan pra-nikah Meningkatnya status gizi calon pengantin Terlaksananya kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.
 2. sesuai kegiatan program.
 3. sesuai kegiatan program.

3 Ketentuan Pasal 16 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Pangan :

- a. Pengembangan cadangan pangan daerah
- b. Kegiatan lomba cipta Menu.
- c. Pengembangan lumbung pangan desa.
- d. Penanganan Daerah rawan pangan, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah kelompok wanita tani (kelompok).
 2. Jumlah ketersediaan pangan utama.
 3. Jumlah PKK peserta Lomba.
 4. Jumlah lumbung pangan masyarakat Desa (LPMD) & sarana pendukungnya.

KAB. AG HUL. NIM	DINAS BROMO KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	

5. Jumlah daerah rawan Pangan yang ditangani.

4 Ketentuan Pasal 17 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan :

- a. Meningkatkan dan memperluas Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada Masyarakat.
- b. Lomba cipta menu serba Ikan tingkat Kabupaten, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Mengajak kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.
 2. Meningkatkan keterampilan memasak berbahan baku ikan para peserta.

5 Ketentuan Pasal 18 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan:

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.
- b. Mendorong sistem transportasi darat baik umum maupun pribadi yang bebas asap rokok melalui Regulasi, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah pembangunan fasilitas pembangunan fasilitas pejalan kaki.
 2. Persentase implementasi regulasi KTR pada fasilitas umum.

6. Ketentuan Pasal 19 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- a. Pengkajian dampak lingkungan.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelola persampahan.
- c. Penegakan hukum lingkungan.
- d. Mengendalikan pencemaran air.
- e. Pengkajian dampak lingkungan, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Tersusunnya Dokumen Lingkungan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	

2. Masalah kerusakan lingkungan dapat teratasi dan Jumlah kegiatan usaha tanpa izin berkurang melalui kegiatan Sosialisasi di tingkat Kabupaten Boalemo Membantu proses pengangkutan sampah sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga.
3. Masalah kerusakan lingkungan dapat teratasi dan Jumlah kegiatan usaha tanpa izin berkurang melalui kegiatan Sosialisasi di tingkat Kabupaten Boalemo.
4. Terbantunya masyarakat untuk mencegah dan mengatasi adanya Pencemaran pada Air yang berdampak pada Kesehatan.
5. Terlaksananya Penapisan Kegiatan Usaha untuk mengulas tentang ukuran dampak penting didalam suatu kegiatan usaha.

7, Ketentuan Pasal 20 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dengan Indikator sebagai berikut :
 1. Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

8. Ketentuan Pasal 21 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Tanggung jawab dan Kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah :

- a. Melakukan kajian peningkatan harga, cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol.
- b. Menyusun kajian kemungkinan adanya skema insentif dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal.
- c. Mendistribusikan Alokasi Dana Pajak Rokok di Kabupaten untuk Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 22 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN NANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 22

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja :

- a. Mendorong dan memfasilitasi Perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.
- b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang ASI, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan kawasan tanpa rokok.

10. Ketentuan Pasal 23 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tanggung jawab dan Kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :

- a. Mendorong Instansi Daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.
- b. Mendorong Instansi Daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui. menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau luar Kantor.

10. Ketentuan Pasal 24 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian :

- a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat.
- b. Melakukan kerjasama dengan Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,dengan Indicator sebagai berikut :
 1. Penyebaran informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat
 2. Jumlah media yang menayangkan Iklan Germas.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

Pasal 25

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Program Keluarga Berencana.
- b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
- c. Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya di bawah 20 Tahun
- d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, dengan Indicator sebagai berikut :
 1. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49;
 2. Rasio Akseptor KB;
 3. Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya di bawah 20 Tahun;
 4. Persentase Penanggulangan Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Meningkat;

12. Ketentuan Pasal 26 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Tanggung jawab dan Kewenangan Balai Pengawasan Obat dan Makanan :

- a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat.
- b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
- c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

13. Ketentuan Pasal 27 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Pemanfaatan dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa (posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi).
- b. meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk hidup sehat, dengan Indicator sebagai berikut :

KABUPATEN HULU LINTAU	DINASIBADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP

1. Jumlah dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap Desa.
2. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan program Indonesia Sehat.

14. Ketentuan Pasal 28 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga :

- a. Meningkatkan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong Sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah ramah anak.
- b. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi di sekolah.
- c. Meningkatkan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- d. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

15. Ketentuan Pasal 29 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Tanggung jawab dan Kewenangan Dinas Pertanian :

- a. Mendorong Pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.
- b. Menyediakan bibit sayur dan buah untuk bantuan stimulant kepada masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 30 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Tanggung jawab dan Kewenangan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah :

- a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- b. Mengukur indikator keberhasilan Germas.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati tentang Germas kepada seluruh SOPD.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan Indikator sebagai berikut :
1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Germas.
 2. Capaian indikator keberhasilan Germas.
 3. Jumlah SOPD yang melaksanakan Germas.
 4. Jumlah laporan pelaksanaan Germas.

17. Ketentuan Pasal 31 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pembinaan untuk Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Bupati melalui Instansi BAPPEDA. Untuk kegiatan monitoring dapat dilaksanakan setiap triwulan oleh masing-masing Instansi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

18. Ketentuan Pasal 32 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Adapun Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah :

- a. Jumlah tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- b. Jumlah Regulasi dan Kebijakan Publik Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- c. Jumlah kelompok olahraga yang aktif di tingkat Desa dan Kecamatan.
- d. Jumlah Sekolah yang melaksanakan aktifitas fisik secara rutin setiap hari.
- e. Jumlah pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan gratis.
- f. Jumlah Rumah Tangga yang memanfaatkan halaman untuk menanam sayur dan buah.

19. Ketentuan Pasal 33 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Sistem Pencatatan dan Pelaporan disesuaikan dengan tanggung jawab dan indikator keberhasilan masing-masing instansi yang dilaporkan secara tertulis pada Pemerintah Daerah melalui Instansi BAPPEDA secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sekali.

KARAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
A	J	A	J	

20. Ketentuan Pasal 34 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Segala bentuk pembiayaan yang timbul pada Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Instansi, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 11 Januari 2022

BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 11 Januari 2022

Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo,

SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM

(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor.....¹²)